

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan umum tentang tindak pidana pedophilia

Pedofilia berarti keinginan atau orientasi seksual pada anak-anak atau tindakan pelecehan seksual terhadap anak, sering disebut "Perilaku pedofilia., "Pedofilia adalah tindakan atau fantasi pada dari pihak orang dewasa yang terlibat dalam aktivitas seksual dengan anak atau anak-anak.

Secara harafiah pedofilia berarti cinta pada anak-anak. Akan tetapi, terjadi perkembangan kemudian, sehingga secara umum digunakan sebagai istilah untuk menerangkan salah satu kelainan perkembangan psikoseksual dimana individu memiliki hasrat erotis yang abnormal terhadap anak-anak.⁵⁰ Pedofilia merupakan aktifitas seksual yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak di bawah umur. Kadang-kadang, si anak yang menyediakan diri menjadi pasangan orang dewasa setelah melalui bujukan halus.⁵¹ Tapi yang lebih sering penderita pedofilia memaksa dengan ancaman terhadap anak-anak di bawah umur untuk mendapatkan kesenangan

Tapi yang lebih sering penderita pedofilia memaksa dengan ancaman terhadap anak-anak di bawah umur untuk mendapatkan kesenangan seksual. Pada

⁵⁰ Sawatri Supardi S, Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual, PT. Refika Aditama, Bandung, 2005, hal 71

⁵¹ Mohammad Asmawi (Edt), Lika-liku Seks Meyimpang Bagaimana Solusinya, Yogyakarta: Darussalam Offset, 2005, hal 93.

masyarakat tradisional, kasus-kasus pedofilia seringkali dikaitkan dengan upaya seseorang mencari kesaktian atau kekebalan”.⁵²

Pedofilia pertama kali secara resmi diakui dan disebut pada akhir abad ke-19. Sebuah jumlah yang signifikan di daerah penelitian telah terjadi sejak tahun 1980-an. Saat ini, penyebab pasti dari pedofilia belum ditetapkan secara meyakinkan. Saat ini, penyebab pasti dari pedofilia belum ditetapkan secara meyakinkan. Penelitian menunjukkan bahwa pedofilia mungkin berkorelasi dengan beberapa kelainan neurologis yang berbeda, dan sering bersamaan dengan adanya gangguan kepribadian lainnya dan patologi psikologis. Dalam konteks psikologi forensik dan penegakan hukum, berbagai tipologi telah disarankan untuk mengkategorikan pedofil menurut perilaku dan motivasinya.

Pedofilia menurut diagnosa medis, pedofilia didefinisikan sebagai gangguan kejiwaan pada orang dewasa atau remaja yang telah mulai dewasa (pribadi dengan usia 16 atau lebih tua) biasanya ditandai dengan suatu kepentingan seksual primer atau eksklusif pada anak prapuber (umumnya usia 13 tahun atau lebih muda, walaupun pubertas dapat bervariasi). Anak harus minimal lima tahun lebih muda dalam kasus pedofilia remaja (16 atau lebih tua) baru dapat diklasifikasikan sebagai pedofilia.⁵³

⁵² Mohammad Asmawi (Edt), *Lika-liku Seks Meyimpang Bagaimana Solusinya*, Yogyakarta: Darussalam Offset, 2005, hal 93.

⁵³ Dikutip dari *Diagnostic And Statistical Manual Of Mental Disorder Edisi Revisi IV (DSM-IV-APA/ American Psychiatric Association 2013*

Kata pedofilia berasal dari bahasa Yunani *paidophilia -pais* –“anak-anak” dan *philia* "cinta yang bersahabat" atau "persahabatan", meskipun ini arti harfiah telah diubah terhadap daya tarik seksual pada zaman modern, berdasarkan gelar "cinta anak" atau "kekasih anak," oleh pedofil yang menggunakan simbol dan kode untuk mengidentifikasi preferensi mereka. Klasifikasi Penyakit International *International Classification of Diseases (ICD)* mendefinisikan pedofilia sebagai "gangguan kepribadian dewasa dan perilaku" di mana ada pilihan seksual untuk anak-anak pada usia pubertas atau pada masa prapubertas awal. Istilah ini memiliki berbagai definisi seperti yang ditemukan dalam psikiatri, psikologi bahasa setempat, dan penegakan hukum.

Pedofilia merupakan penyakit Gangguan Kepribadian, masuk dalam sub bab: Gangguan Preferensi Seksual, sesuai : Diagnostic And Statistical Manual Of Mental Disorder Edisi Revisi IV (DSM-IV-APA/ American Psychiatric Association 2013) Blok F 6 : dalam ICD(International Classification of Diseases). Ciri khas gangguan ini diderita makluk dewasa yang membuat perilaku menetap dan merupakan ekspresi gaya hidup yg khas dari seseorang , terkait hubungan dengan diri sendiri maupun orang lain. Pola ini dapat muncul dini maupun kemudian sebagai akibat dari multifaktor yakni genetik, konstitusional maupun pengalaman sosial.

2.1.1 Jenis gangguan kejiwaan yang berorientasi seks pada anak-anak

Kata ini berasal dari bahasa Yunani: *paidophilia, pais* ,("anak /-anak-anak") dan *philia*("cinta yang bersahabat" atau "persahabatan"). Di zaman modern, pedofil digunakan sebagai ungkapan untuk "cinta anak" atau "kekasih anak" dan sebagian besar dalam konteks ketertarikan romantis atau seksual dengan berbagai cara, yang paling banyak dengan sodomi.

Pedophilia terdiri dari dua jenis, yaitu:

1. *Pedofilia homoseksual*, yaitu objek seksualnya adalah anak laki-laki dibawah umur;

2. *Pedofilia heteroseksual*, yaitu objek seksualnya adalah anak perempuan dibawah umur.

Secara lebih singkat, Robert G Meyer dan Paul Salmon membedakan beberapa tipe pedophilia. Tipe pertama adalah mereka yang memiliki perasaan tidak mampu secara seksual, khususnya bila berhadapan dengan wanita dewasa. Tipe kedua adalah mereka yang punya perhatian khusus terhadap ukuran alat vitalnya.⁵⁴

Pedofilia juga merupakan gangguan psikoseksual, yang mana fantasi atau tindakan seksual dengan anak-anak prapubertas merupakan cara untuk mencapai gairah dan kepuasan seksual. Perilaku ini mungkin diarahkan terhadap anak-anak berjenis kelamin sama atau berbeda dengan pelaku. Beberapa pedofil tertarik pada

⁵⁴ Mohammad Asmawi (Edt), *Lika-liku Seks Meyimpang...*, op.cit. hal. 95

anak laki-laki maupun perempuan. Sebagian pedofil ada yang hanya tertarik pada anak-anak, tapi ada pula yang juga tertarik dengan orang dewasa dan anak-anak. Preferensi seksual terhadap anak-anak, biasanya pra-pubertas atau awal masa pubertas, baik laki-laki maupun perempuan. Pedofilia jarang ditemukan pada perempuan. Preferensi tersebut harus berulang dan menetap. Termasuk : laki-laki dewasa yang mempunyai preferensi partner seksual dewasa, tetapi karena mengalami frustrasi yang kronis untuk mencapai hubungan seksual yang diharapkan, maka kebiasaanya beralih kepada anak-anak .

Keintiman seksual dicapai melalui manipulasi alat genital anakanak atau melakukan penetrasi penis sebagian atau keseluruhan terhadap alat genital anak. Sering juga anak-anak dipaksakan melakukan relasi oral genital atau anal genital. Kebanyakan kaum pedofilis adalah pria, tetapi dalam pemusatan hasrat erotisnya sering juga melibatkan anak perempuan. Mereka akan mencari anak-anak yang polos, untuk dijadikan mangsanya dengan bujukan atau rayuan, memberikan gula-gula, coklat, bahkan uang jajan. Seringkali pula mangsanya adalah anak-anak dari temannya sendiri, seperti anak tetangga atau bahkan anak-anak saudaranya. Dalil apapun yang menjadikan penyebab anak-anak dalam perilaku seksual adalah perilaku penyimpangan. Perilaku seksual yang melibatkan anak-anak baik untuk tujuan objek seksual maupun untuk komersial, memberikan pengaruh negatif bagi perkembangan jiwa anak. Diantara kaum Pedofilia ini, ada juga yang sudah berkeluarga dan mempunyai anak-anak sendiri. Apabila sudah terlaksana hasrat seksualnya biasanya anak-anak yang polos tersebut diancam dengan kekerasan

agar tidak berani menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada orang lain, termasuk kepada orang tuanya sendiri.

Bahwa masalah kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat kemanusiaan serta patut dikategorikan sebagai jenis kejahatan melawan manusia (*crime against humanity*). Perlu diketahui misalnya dalam perspektif masyarakat pada lazimnya bahwa kejahatan seksual itu bermacam-macam seperti: perzinahan, homo seksual, “*samen leven*” (kumpul kebo), lesbian, prostitusi (pelacuran), pencabulan, perkosaan promiskuitas (hubungan seksual yang dilakukan di luar ikatan perkawinan dengan cara bergantiganti pasangan). Namun demikian di antara kejahatan seksual itu ada diantaranya yang tidak berbentuk atau dilakukan dengan cara kekerasan. Ada di antara kejahatan seksual (seksual crime) atau kejahatan kesusilaan itu yang dilakukan dengan suka sama suka atau melalui transaksi (imbalan uang atau barang untuk melayani kebutuhan seksual seseorang atas dasar perjanjian) seperti pelacuran. Meskipun demikian, kejahatan kesusilaan itu juga dapat berefek pada terjadinya kekerasan bilamana kejahatan itu bersifat terorganisir, atau pihak yang merasa memiliki uang banyak “menguasai” transaksi mengidap kelainan seksual dan baru terpenuhi kebutuhan seksualnya jika dilayani dengan cara-cara kekerasan. Begitupun soal kekerasan yang terkait dengan hubungan seksual tidak selalu dapat dikatakan sebagai kejahatan bilamana ketentuan perundang-undangan (hukum) tidak atau belum mengaturnya. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya tidak bisa dikatakan sebagai

kejahatan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai beberapa istilah kata di atas (kejahatan kekerasan seksual) terasa penting untuk diketahui lebih dahulu agar lebih memudahkan pembahasan berikutnya untuk dicerna.

2.1.2 Dampak Kekerasan seksual Pada Anak

Ciri-ciri Umum Anak yang Mengalami kekerasan seksual atau Sexual abuse ⁵⁵: **a. Tanda-Tanda Perilaku**

- 1) Perubahan-perubahan mendadak pada perilaku: dari bahagia ke depresi
- 2) atau permusuhan, dari bersahabat ke isolasi, atau dari komunikatif ke penuh rahasia;
- 3) Perilaku ekstrim: perilaku yang secara komparatif lebih agresif atau pasif dari teman sebayanya atau dari perilaku dia sebelumnya;
- 4) Gangguan tidur: takut pergi ke tempat tidur, sulit tidur atau terjaga dalam waktu yang lama, mimpi buruk;
- 5) Perilaku regresif: kembali pada perilaku awal perkembangan anak tersebut, seperti ngompol, mengisap jempol, dan sebagainya;
- 6) Perilaku anti-sosial atau nakal: bermain api, mengganggu anak lain atau binatang, tindakan-tindakan merusak;

⁵⁵ Emmy Soekresno S. Pd.(2007). *Mengenal Dan Mencegah Terjadinya Tindak Kekerasan Terhadap Anak*. Sumber : KomisiPerlindungan Anak Indonesia, <http://www.kpai.go>. Didwonload april 2015

- 7) Perilaku menghindar: takut akan atau menghindar dari orang tertentu (orang tua, kakak, saudara lain, tetangga/pengasuh), lari dari rumah, nakal atau membolos sekolah;
- 8) Perilaku seksual yang tidak pantas: masturbasi berlebihan, berbahasa atau bertingkah porno melebihi usianya, perilaku seduktif terhadap anak yang lebih muda, menggambar porno;
- 9) Penyalahgunaan NAPZA: alkohol atau obat terlarang khususnya pada anak remaja;
- 10) Bentuk-bentuk perlakuan salah terhadap diri sendiri (self-abuse): merusak diri sendiri, gangguan makan, berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan berisiko tinggi, percobaan atau melakukan bunuh diri.

b. Tanda-Tanda Kognisi

Tanda-tanda kognisi adalah tanda-tanda kejiwaan atau cara berpikir ,dimana sang anak mengalami perubahan cara berpikir ;

- 1). Tidak dapat berkonsentrasi: sering melamun dan mengkhayal, fokus perhatian singkat / terpecah;
- 2). Minat sekolah memudar: menurunnya perhatian terhadap pekerjaan sekolah dibandingkan dengan sebelumnya;
- 3). Respons reaksi berlebihan: khususnya terhadap gerakan tiba-tiba dan orang lain dalam jarak dekat;

b. Tanda-Tanda Sosial-Emosional

Perubahan sifat dan ketenangan atau terganggu emosional anak dimana si anak akan mengalami perubahan pada emosi;

- 1). Rendahnya kepercayaan diri: perasaan tidak berharga;
- 2). Menarik diri: mengisolasi diri dari teman, lari ke dalam khayalan atau ke bentuk-bentuk lain yang tidak berhubungan;
- 3). Depresi tanpa penyebab jelas: perasaan tanpa harapan dan ketidakberdayaan, pikiran dan pernyataan-pernyataan ingin bunuh diri;
- 4). Ketakutan berlebihan: kecemasan, hilang kepercayaan terhadap orang lain;
- 5). Keterbatasan perasaan: tidak dapat mencintai, tidak riang seperti sebelumnya atau sebagaimana dialami oleh teman sebayanya.

d. Tanda-Tanda Fisik

Perubahan fisik ini akan dialami si anak setelah mengalami kekerasan seksual, luka pada tubuh dan kesehatan yang mulai terganggu;

- 1) Perasaan sakit yang tidak jelas: mengeluh sakit kepala, sakit perut, tenggorokan tanpa penyebab jelas, menurunnya berat badan secara drastis, tidak ada kenaikan berat badan secara memadai, muntahmuntah;
- 2) Luka-luka pada alat kelamin atau mengidap penyakit kelamin: pada vagina, penis atau anus yang ditandai dengan pendarahan, lecet, nyeri atau gatal-gatal di seputar alat kelamin.
- 3) Hamil;

2.1.3 Peningkatan Kasus Pedofilia yang terjadi di Indonesia

Berdasarkan catatan tahunan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, pada 2012 jumlah korban anak yang mengalami kekerasan seksual ada 256 orang. Lalu pada 2013 jumlahnya meningkat menjadi 378 orang⁵⁶

Kasus kekerasan seksual yang menimpa salah satu murid Taman Kanak-Kanak Jakarta International School menjadi sebuah pelajaran berharga bahwa pelaku pedophilia ada dimana-mana. Sejumlah pihak menyayangkan kasus yang menyeruak pada Maret 2014 lalu mengingat JIS adalah salah satu sekolah dengan standar keamanan ekstra ketat di Indonesia, sejak kasus pedofilia di JIS mencuat, kasus kekerasan seksual pada anak lainnya mulai terkuak.⁵⁷

Di Sukabumi, ratusan anak menjadi korban kejahatan nafsu seksual seorang Emon. Anak yang menjadi korban predator seks mayoritas masih berstatus pelajar di Sekolah Dasar.

Di Tegal, Samai (46 Tahun) mencabuli 100 anak. Di Medan, seorang ayah tega mencabuli anak perempuannya yang baru berumur 18 bulan. Di Kukar, seorang guru SD menjadi tersangka kasus sodomi terhadap seorang siswanya. Di Cianjur, pedofilia melibatkan seorang oknum guru SD di Yayasan Al-Azhar. Pelaku berinisial AS diduga melakukan pelecehan seksual terhadap belasan

⁵⁶ <http://www.setneg.go.id> Pemerintah Akan Mulai Gerakan Nasional Penghentian Kekerasan Terhadap Anak. Di download, 21 aprli 2015

⁵⁷ Kompas.com, *kejahatan seksual di JIS*, <http://www.kompasgramedia.com/> Kamis, 4 Juni 2015 | 16:16 WIB

muridnya. Sedangkan di Aceh, seorang oknum polisi ditahan setelah mencabuli 5 bocah.

Data resmi yang dikeluarkan Polresta Bogor, selama 2013 jumlah kasus pelecehan seksual yang mereka tangani sebanyak 55 kasus. Dari jumlah itu 50 kasus sudah diselesaikan di meja hijau, sementara sisanya sedang dikerjakan. Korban paling banyak adalah anak perempuan di bawah usia 10 tahun, yakni 33 anak, sisanya adalah anak laki-laki dengan usia yang relatif sama, yakni di bawah 10 tahun. Sedangkan hingga April 2014 tercatat sudah ada 16 kasus. Dari total itu baru 5 kasus yang bisa diselesaikan. Jumlah korban dari total kasus tersebut ada sebanyak 14 perempuan, dan 2 orang laki-laki. Dan sangat mungkin di daerah-daerah lain masih banyak kasus serupa yang belum terungkap⁵⁸. Kasus pedofilia ini laksana fenomena gunung es. Terlihat kecil di permukaan, namun jauh lebih besar yang terjadi. Ini sungguh sangat memprihatinkan kita semua. Siapa yang tidak miris melihat anak-anak menjadi korban kekerasan seksual di negeri yang mayoritas muslim ini. Hati seorang ibu mana yang tidak sedih dan sakit hati, anaknya menjadi korban kejahatan moral orang yang tidak beradab.

Kasus kekerasan dan pelecehan seksual pada anak yang saat ini mewarnai kehidupan kita, menjadikan para orang tua merasa tidak aman lagi terhadap keberadaan anak-anaknya. Selalu dirundung was-was, ketakutan dan kekhawatiran yang luar biasa, jangan-jangan anaknya akan menjadi korban

⁵⁸ Data resmi yang dikeluarkan Polresta Bogor, selama 2013

selanjutnya. Ya, sepertinya saat ini tidak ada lagi tempat yang aman bagi anak. Tidak di rumah, tidak juga di sekolah.

Berdasarkan data yang disampaikan oleh Kabag Penum Mabes kasus pedofilia hampir terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Menurut Agus, dari 31 Kepolisian Daerah di Indonesia, sudah 18 Polda yang menginformasikan terjadi kasus pedofilia wilayahnya. Jumlahnya bervariasi di setiap daerah antara satu dan dua kasus. Paling banyak terjadi di Riau, 64 kasus. Jumlah keseluruhan ada 73 kasus untuk tahun 2014

Sepanjang periode Januari hingga Maret 2014 Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat telah menerima pengaduan 379 kasus kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak, termasuk yang menimpa murid TK di Jakarta International School (JIS). Hal ini membuktikan bahwa saat ini anak-anak menjadi sasaran empuk kekerasan dan pelecehan bagi pihak-pihak yang tak bertanggungjawab.

2.2 Tinjauan Unsur-unsur tindak Pidana dalam tindak pidana pedophilia

Dalam ilmu hukum ada perbedaan antara istilah “pidana” dengan istilah “hukuman”. Sudarto mengatakan bahwa istilah “hukuman” kadang-kadang digunakan untuk pergantian perkataan “*straf*”, tetapi menurut beliau istilah “pidana” lebih baik daripada “hukuman. Istilah hukuman yang merupakan istilah umum dan konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah

karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas⁵⁹. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari dibidang pendidikan, moral, agama, dan sebagainya.

Oleh karena pidana merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan cirri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas”. Pengertian tindak pidana yang di muat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh pembentuk undang-undang sering disebut dengan *strafbaarfeit*. Para pembentuk undang-undang tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai *strafbaarfeit* itu, maka dari itu terhadap maksud dan tujuan mengenai *strafbaarfeit* tersebut sering dipergunakan oleh pakar hukum pidana dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik yang meliputi;

1. Unsur Formal

- a) Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, artinya tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia.
- b) Melanggar peraturan pidana. dalam artian bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana, maka tidak ada tindak pidana.

⁵⁹ Ilmu hukum, Muladi dan Bardanawawi Arief

- c) Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan.
- d) Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur kesalahan yaitu harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana serta Orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan kesalahan yang disebabkan karena si pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.
- e) Pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya.

2. Unsur material

Unsur materil dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam dua macam, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif.

Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku tindak pidana. Unsur ini meliputi :⁶⁰

- a) Perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misal membunuh (Pasal 338 KUHP), menganiaya (Pasal 351 KUHP).
- b) Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Hal ini terdapat dalam delik material atau delik yang dirumuskan secara material, misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), dan lain-lain.
- c) Ada unsur melawan hukum. Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan.

Dalam kasus pedophilia Suatu perbuatan dikatakan sebagai delik atau tindak pidana yang boleh dihukum apabila perbuatan itu adalah perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang - undang yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban. Suatu perbuatan dianggap telah dilakukan apabila telah memenuhi unsur - unsur yang telah ditetapkan.⁶¹

⁶⁰ Wirjono Prodjodikoro, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama), halaman 58

⁶¹ Adami Chazawi "Pembelajaran Hukum Pidana I" (PT Raja Grafindo Persada ,Jakarta. 2005 Halaman 83

KUHP mengatur berbagai kejahatan atau delik, termasuk diantaranya adalah delik kesusilaan, namun hukum pidana Indonesia (KUHP) tidak mengatur secara eksplisit tentang kejahatan kesusilaan, tetapi hanya mengatur tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Secara yuridis, delik kesusilaan menurut KUHP yang berlaku saat ini terdiri dari 2 (dua) kelompok tindak pidana, yaitu “kejahatan kesusilaan” (diatur dalam Bab XIV Buku II Pasal 281-303) dan “pelanggaran kesusilaan” (diatur dalam Bab VI Buku III Pasal 532-547) yang termasuk kelompok “kejahatan kesusilaan” (Pasal 281-303 KUHP) meliputi perbuatan-perbuatan :

- a. melanggar kesusilaan di muka umum (Pasal 281);
- b. menyiarkan, mempertunjukkan, membuat, menawarkan dan sebagainya tulisan, gambar, benda yang melanggar kesusilaan/bersifat porno (Pasal 282-283);
- c. melakukan zina, perkosaan dan hal-hal lain yang berhubungan dengan melakukan atau menghubungkan/memudahkan perbuatan cabul dan hubungan seksual (Pasal 284-296);
- d. perdagangan wanita dan anak laki-laki di bawah umur (Pasal 297);
- e. yang berhubungan dengan pengobatan untuk menggugurkan kehamilan (Pasal 299);
- f. yang berhubungan dengan minuman memabukkan (Pasal 300);

a. Unsur objektif pidana Pedofilia

Yang dimaksud dengan unsur objektif adalah: semua unsur yang berada di luar keadaan batin manusia atau si pembuatnya, yakni meliputi :

Perbuatan manusia, yaitu: suatu perbuatan atau tingkah laku manusia yang terdiri dari perbuatan nyata / tingkah laku aktif (bandelen). atau perbuatan yang tidak nyata / tingkah laku pasif (nalaten) yang merupakan unsur mutlak penyebab terjadinya tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan tingkah laku aktif adalah suatu bentuk yang untuk mewujudkan atau untuk melakukannya diperlukan gerakan nyata, misalnya: perbuatan bersetubuh dan perbuatan sodomi/homoseksual (pasal 292 KUHP).

Sementara itu yang dimaksud dengan tingkah laku pasif (nalaten) adalah suatu bentuk tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas tertentu, yang seharusnya seseorang itu dalam keadaan tertentu harus melakukan perbuatan aktif dan dengan tidak berbuat demikian, seseorang itu disalahkan karena tidak melaksanakan kewajiban hukumnya. Contoh dari perbuatan negatif atau tingkah laku pasif (nalaten) yaitu: tidak melaporkan pada yang berwajib, sedangkan ia mengetahui ada dua orang yang berlawanan jenis dan tidak terikat perkawinan sedang melakukan perbuatan persetubuhan atau orang yang sesama jenis sedang melakukan perbuatan sodomi (homoseksual) terhadap anak di bawah umur

Akibat perbuatan yaitu: akibat yang ditimbulkan dari wujud perbuatan yang telah dilakukan. Dan akibat ini perlu ada supaya si pembuat dapat dipidana.

Misalnya: kehilangan masa depan korban atau kehamilan yang tidak dikehendaki oleh korban sehingga korban mengalami trauma.

Keadaan - keadaan tertentu. Keadaan - keadaan yang dimaksud boleh jadi terdapat pada waktu melakukan perbuatan. Misalnya: ditemukannya pakaian yang berserakan serta tidak dikenakan oleh pemiliknya karena sedang melakukan persetubuhan.

Sifat melawan hukum dan sifat yang dapat dipidana. Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila bertentangan dengan undang- undang. Melawan hukum merupakan suatu sifat yang tercela atau terlarangnya suatu perbuatan, dimana sifat - sifat tercela tersebut dapat bersumber pada undang - undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber pada masyarakat (melawan hukum materil). Sedangkan sifat dapat dipidana artinya: bahwa perbuatan itu harus dipidana.⁶²

Unsur-unsur Objektif yaitu

- a. Perbuatannya perbuatan cabul;
- b. objeknya dengan seorang dan
- c. dalam keadaan umurnya belum 15 tahun atau jika tidak jelas umurnya orang itu belum waktunya untuk dikawin.

⁶²Adami Chazawi "Pembelajaran Hukum Pidana I"(PT Raja Grafindo Persada ,Jakarta. 2005) halaman 84.

b. Unsur subjektif pidana pedofilia

Yang dimaksud dengan unsur subjektif adalah: semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya.⁶³ Atau dengan kata lain perbuatan itu harus dipertanggung jawabkan kepada orang yang telah melakukan pelanggaran tersebut. Hanya orang yang dapat dipertanggung jawabkan yang dapat dipersalahkan. Jikalau orang yang melakukan pelanggaran itu adalah orang yang kurang sempurna akalnya atau sakit jiwanya (gila) maka perbuatan tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dan oleh karena itu tidak dapat dipersalahkan. Hal ini telah dijelaskan dalam pasal 44 KUHP yang bunyinya ;

Barang siapa yang melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, maka tidak dipidana”⁶⁴

Oleh karena itu, suatu azas pokok dari hukum pidana adalah tidak ada pidana (hukuman) tanpa ada kesalahan dan setiap kesalahan yang telah dilakukan haruslah dapat dipertanggung jawabkan oleh pelaku.

Unsur-unsur subjektif yaitu diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum 15 tahun.

Kejahatan dalam Pasal 290 ayat 2 mirip pada kejahatan dalam Pasal 287 ayat (1). Kemiripan itu karena unsur–unsurnya adalah sama, kecuali:

⁶³ I b i d hlm 85.

⁶⁴ R.Soenarto Soerodibroto, S.H.KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Raad, Edisi V(Jakarta: PT.Grafindo Persada,2003) halaman 36.

1. unsur perbuatan, menurut Pasal 287 adalah bersetubuh, dan menurut Pasal 290 ayat (2) adalah perbuatan cabul;

2. unsur objek kejahatan yang menurut Pasal 287 harus seorang perempuan yang bukan istrinya, tetapi objek kejahatan menurut Pasal 290 ayat (2) dapat seorang laki-laki atau seorang perempuan.

Yang dimaksud dengan unsur objektif adalah: semua unsur yang berada di luar keadaan batin manusia atau si pembuatnya, yakni meliputi :

Perbuatan manusia, yaitu: suatu perbuatan atau tingkah laku manusia yang terdiri dari perbuatan nyata / tingkah laku aktif (bandelen). atau perbuatan yang tidak nyata / tingkah laku pasif (nalaten) yang merupakan unsur mutlak penyebab terjadinya tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan tingkah laku aktif adalah suatu bentuk yang untuk mewujudkan atau untuk melakukannya diperlukan gerakan nyata, misalnya: perbuatan bersetubuh dan perbuatan sodomi/homoseksual (pasal 292 KUHP).

Akibat perbuatan yaitu: akibat yang ditimbulkan dari wujud perbuatan yang telah dilakukan. Dan akibat ini perlu ada supaya si pembuat dapat dipidana. Misalnya: kehilangan masa depan korban atau kehamilan yang tidak dikehendaki oleh korban sehingga korban mengalami trauma.

Keadaan - keadaan tertentu. Keadaan - keadaan yang dimaksud boleh jadi terdapat pada waktu melakukan perbuatan. Misalnya: ditemukannya pakaian yang berserakan serta tidak dikenakan oleh pemiliknya karena sedang melakukan persetubuhan.

Sifat melawan hukum dan sifat yang dapat dipidana. Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila bertentangan dengan undang-undang. Melawan hukum merupakan suatu sifat yang tercela atau terlarangnya suatu perbuatan, dimana sifat - sifat tercela tersebut dapat bersumber pada undang - undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber pada masyarakat (melawan hukum materil). Sedangkan sifat dapat dipidana artinya: bahwa perbuatan itu harus dipidana.⁶⁵

Adapun mengenai kasus tindak pidana pelecehan seksual, juga mempunyai beberapa unsur baik unsur objektif maupun unsur subjektif seperti yang tercantum dalam pasal 287 dan 292 KUHP.

1. Pasal 287 KUHP ayat (1), yang bunyinya:

Barang siapa bersetubuh dengan seorang perempuan di luar perkawinannya, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau umurnya tidak jelas, atau ia belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.⁶⁶

Dari bunyi pasal tersebut di atas, dapat dirincikan unsur - unsur sebagai berikut:

1. Perempuan tersebut bukan istrinya, jika terhadap istrinya sendiri dapat dikenakan pasal 288, akan tetapi persetubuhan itu harus mengakibatkan luka pada tubuh perempuan tersebut
2. "Persetubuhan" itu harus betul-betul dilakukan, apabila belum sampai demikian dikenakan pasal 290 sub 2

⁶⁵ Adami Chazawi "Pembelajaran Hukum Pidana I" (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005) halaman 84.

⁶⁶ R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

3. Sipelanggar harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa perempuan itu belum cukup berumur 15 tahun bila umur ii tidak nyata ,bahwa permepuan itu belum masanya untuk kawin
4. Peristiwa ini adalah delik aduan ,kecuali apabila umur perempuan itu belum cukup umur 12 tahun ,atau peristiwa itu berakibat luka berat dan mati.

Dalam Ketentuan KUHP yang merupakan induk dari berbagai ketentuan pidana yang ada di Indonesia, yang terdiri dari tiga buku yaitu Buku I Ketentuan Umum, Buku II tentang Kejahatan dan Buku III tentang Pelanggaran. KUHP membagi semua tindak pidana yang termuat di dalamnya menjadi dua golongan besar yaitu kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Penggolongan ini praktis penting karena di dalam KUHP terdapat ketentuan yang hanya dapat dikenakan terhadap kejahatan saja seperti dalam hal percobaan dan penyertaan. KUHP mengatur berbagai kejahatan atau delik, termasuk diantaranya adalah delik kesusilaan, namun hukum pidana Indonesia (KUHP) tidak mengatur secara eksplisit tentang kejahatan kesusilaan, tetapi hanya mengatur tentang kejahatan terhadap kesusilaan.

Secara yuridis, delik kesusilaan menurut KUHP yang berlaku saat ini terdiri dari 2 (dua) kelompok tindak pidana, yaitu "kejahatan kesusilaan" (diatur dalam Bab XIV Buku II) dan "pelanggaran kesusilaan" (diatur dalam Bab VI Buku III). Tindak pidana kesusilaan mengenai perbuatan cabul dirumuskan dalam

Pasal: 289, Pasal 290, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, dan Pasal 296 yang semuanya merupakan kejahatan.

Beberapa jenis delik kesusilaan yang diatur dalam KUHP dalam perkembangannya banyak juga yang dilakukan/terjadi dikejahatan seksual. Seperti adanya fenomena pedofilia yang nyata–nyata bertentangan dengan kesusilaan. Apabila muncul perbuatan/kejahatan pedofilia, maka akan digunakan pasal-pasal dalam Bab XIV yang berkaitan dengan unsur tindak pidana dari jenis kejahatan tersebut.

2.3 Tinjauan Hak-hak anak menurut Undang-undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Sebelum membahas hak-haka anak menurut undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan ada beberapa Hal dalam Pembentukan Undang-undang perlindungan anak bebreapa kesepakatan konvensi tentang anak yang menghasilkan kesepakatan yang perlu dibahas ,Menurut The minimum Age Convention Nomor 138 (1973), pengertian tentang anak adalah seseorang yang berusia 15 tahun ke bawah. Sebaliknya, dalam Convention On The Rights Of The Child (1989) yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Kepres Nomor 39 tahun 1990 disebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun ke bawah. Sementara itu, UNICEF mendefinisikan anak sebagai penduduk yang berusia antara 0 sampai dengan 18 tahun. Undang–Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, menyebutkan bahwa anak adalah mereka yang belum

berusia 21 tahun dan belum menikah. Sedangkan undang–undang perkawinan menetapkan batas usia 16 tahun.⁶⁷

Jika dicermati, maka secara keseluruhan dapat dilihat bahwa rentang usia anak terletak pada skala 0 sampai dengan 21 tahun. Penjelasan mengenai batas usia 21 tahun ditetapkan berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial serta pertimbangan kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental seseorang yang umumnya dicapai setelah seseorang melampaui usia 21 tahun. Mengenai hak anak secara universal telah ditetapkan melalui Sidang Umum PBB tanggal 20 Nopember 1959, dengan memproklamasikan deklarasi hak–hak anak. Dengan demikian deklarasi tersebut, diharapkan semua pihak, baik individu, orang tua, organisasi sosial, pemerintah dan masyarakat mengakui hak–hak tersebut dan mendorong semua upaya untuk memenuhinya.

Ada 10 prinsip tentang hak anak menurut deklarasi tersebut, yaitu:

Prinsip 1: Setiap anak harus menikmati semua hak yang tercantum dalam deklarasi ini tanpa terkecuali, tanpa perbedaan dan diskriminasi.

Prinsip 2: Setiap anak harus menikmati perlindungan khusus, harus diberikan kesempatan dan fasilitas hukum atau peralatan lain, sehingga mereka mampu berkembang secara fisik, mental, moral, spiritual dan sosial dalam cara yang sehat dan normal.

⁶⁷ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa, Bandung, 2006, hal 20

Prinsip 3: Setiap anak sejak dilahirkan harus memiliki nama dan identitas kebangsaan.

Prinsip 4: Setiap anak harus menikmati manfaat dari jaminan sosial. Prinsip 5: Setiap anak yang baik secara fisik, mental dan sosial mengalami kecacatan harus diberikan perlakuan khusus, pendidikan dan pemeliharaan sesuai dengan kondisinya.

Prinsip 6: Untuk perkembangan pribadinya secara penuh dan seimbang setiap anak memerlukan kasih sayang dan pengertian.

Prinsip 7: Setiap anak harus menerima pendidikan secara cuma – cuma dan atas dasar wajib belajar.

Prinsip 8: Setiap anak dalam situasi apapun harus menerima perlindungan dan bantuan yang pertama.

Prinsip 9: Setiap anak harus dilindungi dari setiap bentuk ketelantaran, tindakan kekerasan, dan eksploitasi.

Prinsip 10: Setiap anak harus dilindungi dari setiap praktek diskriminasi berdasarkan rasial, agama dan bentuk – bentuk lainnya.

Disamping itu, dalam Pasal 2 Undang–Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, disebutkan bahwa:

1. Anak berhak atas dasar kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang, baik dalam keluarganya maupun dalam asuhannya khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.

2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga Negara yang baik dan berguna.
3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan.
4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.

Di samping menguraikan hak anak-anak menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 diatas pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) PBB melalui Nomor 39 Tahun 1990. Menurut KHA yang diadopsi dari Majelis Umum PBB tahun 1989, setiap anak xliii tanpa memandang ras, jenis kelamin, asal-usul keturunan, agama, maupun bahasa mempunyai hak – hak yang mencakup empat bidang :

1. Hak atas kelangsungan hidup, yang mencakup hak atas tingkat hidup yang layak dan pelayanan kesehatan.
2. Hak untuk berkembang, mencakup hak atas pendidikan, informasi, waktu luang, kegiatan seni dan budaya, serta kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama serta hak anak cacat atas pelayanan, perlakuan dan perlindungan khusus.

3. Hak perlindungan, mencakup perlindungan atas segala eksploitasi, perlakuan kejam dan perlakuan sewenang – wenang dalam proses peradilan pidana.
4. Hak partisipasi, meliputi kebebasan untuk menyatakan pendapat, berkumpul dan berserikat, serta hak untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan yang menyangkut hidup dirinya.⁴⁶

Konvensi Hak Anak (KHA) merupakan instrumen hukum internasional yang paling lengkap, karena mencakup seluruh aspek hak anak, mencakup hak politik, ekonomi, dan sosial dan serta tanggung jawab dari Negara, masyarakat, dan orang tua untuk memenuhi hak hak itu.

Selengkapnya sejumlah hak–hak berdasarkan KHA PBB antara lain sebagai berikut:

1. Berhak memperoleh nama sementara dan kebangsaan serta dipelihara oleh orang tua.
2. Berhak mempertahankan idenditasnya, termasuk soal kewarganegaraan, nama diri, dan hubungan keluarga.
3. Berhak bebas menyatakan pendapat, baik lisan, tertulis maupun cetakan, dalam bentuk seni atau media lain sesuai pilihan anak yang bersangkutan.
4. Berhak memperoleh informasi yang tepat dari berbagai sumber nasional dan internasional.

5. Berhak mempunyai kemerdekaan berpikir, hati nurani, dan beragama.
6. Berhak mempunyai kemerdekaan berserikat dan kemerdekaan berkumpul dengan damai.
7. Berhak melindungi kehidupan pribadi
8. Berhak untuk tidak disiksa atau hukuman yang tidak manusiawi atau menurunkan martabat.
9. Berhak memperoleh bimbingan orang tua atau anggota keluarga besar atau masyarakat sebagaimana yang ditentukan oleh adat istiadat setempat.
10. Berhak memperoleh perawatan dari orang tua.
11. Berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tua.
12. Berhak bersatu kembali dengan keluarga.
13. Berhak mendapatkan dukungan dari lingkungan keluarga
14. Berhak mengalami perlakuan adopsi, yang dapat menjamin kepentingan terbaik anak.
15. Berhak memperoleh perlindungan dari Negara atas tindakan penyerahan secara gelap ke luar negeri, sehingga tidak dapat kembali ke Indonesia.
16. Berhak untuk tidak disalahgunakan dan ditelantarkan oleh Negara.
17. Berhak memperoleh peninjauan kembali secara periodik penempatan eksistensi diri.

18. Berhak memperoleh kelangsungan hidup dan pengembangan dari Negara.
19. Berhak memperoleh kenikmatan hidup penuh dan layak, seandainya anak dalam keadaan cacat, fisik atau mental.
20. Berhak memperoleh jaminan kesehatan dan pelayanan kesehatan.
21. Berhak mendapatkan jaminan sosial dan pelayanan perawatan serta berbagai fasilitas dari Negara.
22. Berhak meningkatkan kualitas hidup yang layak dan pengembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial.
23. Berhak memperoleh pendidikan secara bertahap dan mempunyai kesempatan dari Negara.
24. Berhak mengenyam terealisasinya tujuan pendidikan yang diwujudkan Negara.
25. Berhak memperoleh fasilitas yang sama dari Negara dalam memanfaatkan waktu luang, kegiatan rekreasi dan budaya.
26. Anak pengungsi berhak memperoleh perlindungan.
27. Anak korban konflik bersenjata berhak memperoleh perlindungan.
28. Hak setiap anak untuk diperlakukan dengan baik apabila melanggar hukum, sesuai dengan martabat dan nilai anak.
29. Anak berhak mendapatkan kemerdekaan, diperlakukan manusiawi, serta harus dihormati martabat kemanusiaannya.

30. Tak seorang anak pun menjalani siksaan atau perlakuan kejam, perlakuan yang tidak manusiawi atau menurunkan martabat.
31. Negara akan mengambil langkah-langkah yang layak untuk meningkatkan pemulihan rohani dan jasmani serta penyatuan kembali dalam masyarakat atas eksistensi anak yang menjadi korban konflik hukum.
32. Anak dilindungi Negara dari eksploitasi ekonomi dan terhadap pekerjaan yang berbahaya atau mengganggu pendidikan, merugikan kesehatan anak, perkembangan fisik, mental spiritual, moral dan sosial.
33. Anak berhak dilindungi Negara dari pemakaian narkoba dan Zat-zat psikotropika lainnya.
34. Anak berhak dilindungi Negara dari segala bentuk eksploitasi seksual dan penyalahgunaan seksual.
35. Negara akan melindungi anak dari semua bentuk lain eksploitasi yang merugikan bagi setiap aspek dari kesejahteraan anak.
36. Negara akan mengambil semua langkah yang layak, baik secara nasional, bilateral dan multilateral untuk mencegah penculikan, penjualan, atau jual – beli anak untuk tujuan atau dalam bentuk apapun.
37. Anak dari kalangan minoritas berhak untuk diakui dan menikmati hidupnya

Kemudian, sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada tanggal 22 Oktober 2002 (disetujui DPR – RI tanggal 23 September 2002), perlindungan bagi anak Indonesia telah memiliki landasan hukum yang lebih kokoh. Hak anak relatif lebih lengkap dan cukup banyak dicantumkan dalam undang – undang perlindungan anak.

Pasal-pasal yang berkaitan dengan hak-hak anak tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 4: Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 5: Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

Pasal 6: Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orangtua

Pasal 7: (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orangtuanya sendiri. (2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar, maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang - undangan yang berlaku.

Pasal 8: Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Pasal 9: (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. (2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Pasal 10: Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatuhan.

Pasal 11: Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, bereaksi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi perkembangan diri.

Pasal 12: Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Pasal 13 ayat (1)

Setiap anak selama dalam pengasuhan orangtua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan:

- a. Diskriminasi;
- b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. Penelantaran;
- d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
- e. Ketidakadilan; dan f. Perlakuan salah lainnya.

Ayat (2)

Dalam hal orangtua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukum.

Pasal 14: Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Pasal 15: Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari:

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
- e. Pelibatan dalam peperangan.

Pasal 16 ayat (1) :

Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukum yang tidak manusiawi.

Ayat (2) :

Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai hukum.

Ayat (3) :

Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pasal 17 ayat (1) :

Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :

- a) Mendapat perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
- b) Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
- c) Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

Ayat (2):

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Pasal 18 Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

2.4 Tinjauan Umum Bentuk Perlindungan Korban Pedophilia

Perlindungan korban (tentunya termasuk anak) kejahatan (kekerasan) dapat mencakup bentuk perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung) maupun yang konkret (langsung). Perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas (kepuasan). Sementara itu, perlindungan yang kongkret pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian yang berupa atau bersifat materi maupun non-materi. Pemberian yang bersifat materi dapat berupa pemberian kompensasi atau restitusi, pembebasan biaya hidup atau pendidikan. Pemberian perlindungan yang bersifat non-materi dapat berupa pembebasan dari ancaman,

dari pemberitaan yang merendahkan martabat kemanusiaan. Perlindungan terhadap anak korban kejahatan (kekerasan) dapat dilakukan melalui hukum, baik hukum administrasi, perdata, maupun pidana. Penetapan tindak pidana kekerasan pada anak dan upaya penanggulangan kekerasan pada anak dengan hukum, melalui berbagai tahap, sebenarnya terkandung pula upaya perlindungan bagi anak korban kekerasan, meski masih bersifat abstrak atau tidak langsung. Namun, dapat dikatakan bahwa dewasa ini, pemberian perlindungan korban kejahatan oleh hukum pidana masih belum menampakan pola yang jelas.⁶⁸

Sistem peradilan pidana, baik hukum pidana positif maupun penerapannya pada dasarnya lebih banyak memberikan perlindungan yang abstrak (tindak langsung). Adanya perumusan (penetapan) perbuatan kekerasan terhadap anak sebagai tindak pidana (dengan sanksi pidana) dalam peraturan perundang-undangan pada hakikatnya merupakan pemberian perlindungan “in abstracto”, secara tidak langsung, terhadap anak korban kejahatan (kekerasan)⁶⁹

Dikatakan demikian, karena tindak pidana dalam hukum positif tidak dianggap sebagai perbuatan menyerang/melanggar kepentingan hukum seseorang (korban) secara pribadi dan kongkret, tetapi hanya dianggap sebagai pelanggaran “norma/tertib hukum in abstracto”. Konsekuensinya, perlindungan korbanpun tidak secara langsung, tapi hanya secara tidak langsung (in abstracto). Dengan kata

⁶⁸ Muladi, 1992, Perlindungan Korban Melalui Proses Pemidanaan, dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, Bungan Rampai Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya hal. 87.

⁶⁹ Lihat Barda Nawawi Arief, Perlindungan Korban Kejahatan dalam proses Peradilan Pidana, Makalah Seminar Nasional “Perlindungan HAM dalam Proses Peradilan Pidana” (Upaya Pembaharuan KUHAP), Fakultas Hukum UMS, 17 Juli 1997, hal 2.

lain, sistem sanksi dan pertanggungjawaban pidana tidak ditujukan pada perlindungan korban secara langsung dan kongkret, tetapi hanya perlindungan korban secara tidak langsung dan abstrak. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana oleh perlaku kejahatan (kekerasan) bukanlah pertanggungjawaban pidana terhadap kerugian/penderitaan korban secara langsung dan kongkret, tetapi lebih merupakan pertanggungjawaban yang bersifat pribadi/individual.⁷⁰

Dalam pertanggungjawaban pidana yang bersifat pribadi/individual pada dasarnya juga terkandung adanya perlindungan korban kejahatan secara tidak langsung, dan bahkan terhadap calon-calon korban atau korban potensial. Pemberian pidana, baik secara abstrak (*in abstracto*) maupun secara kongkret (*in concreto*) oleh badan (lembaga) yang berwenang, misalnya pidana mati, penjara maupun pidana denda, dapat memberikan rasa puas bagi korban dan rasa aman (tenang) bagi korban potensial. Pemberian pidana kepada pelaku kejahatan (kekerasan) memang belum bisa memberikan rasa keadilan yang sempurna. Lebih-lebih apabila korban menderita kerugian secara materiil maupun secara fisik. Studi yang pernah dilakukan oleh Dr. Iswanto, S.H.⁷¹ tentang “Perlindungan Korban Akibat Kecelakaan Lalulintas Jalan Raya” menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban, yang bersifat abstrak, masih jauh dari rasa keadilan. Pemberian ganti rugi (kompensasi) dari pelaku melalui proses alternatif (proses di luar peradilan) justru dinilai lebih bermanfaat dan berkeadilan, serta

⁷⁰ Ibid, hal. 3

⁷¹ Iswanto, 1995, Perlindungan Korban Akibat Kecelakaan Lalu-lintas Jalan Raya, Disertasi, Tidak dipublikasikan, Yogyakarta: UGM, hal. 273.

dalam menyelesaikan persoalan yang timbul akibat dari kecelakaan tersebut. Di samping memberikan perlindungan secara tidak langsung, hukum pidana positif, dalam hal-hal tertentu, juga memberikan perlindungan secara langsung. Dalam Pasal 14c KUHP ditetapkan bahwa *“dalam hal hakim menjatuhkan pidana bersyarat (Pasal 14a), hakim dapat dapat menetapkan syarat khusus bagi terpidana, yaitu “mengganti semua atau sebagian kerugian” yang ditimbulkan oleh perbuatannya dalam waktu yang lebih pendek dari masa percobaannya”*. Perlindungan yang langsung ini, di samping jarang diterapkan, masih mengandung banyak kelemahan, yaitu:

- 1) ganti kerugian tidak dapat diberikan secara mandiri, artinya bahwa ganti kerugian hanya dapat diberikan apabila hakim menjatuhkan pidana bersyarat;
- 2) pidana bersyarat hanya berkedudukan sebagai pengganti dari pidana pokok yang dijatuhkan hakim yang berupa pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan;
- 3) pemberian ganti kerugian hanya bersifat fakultatif, bukan bersifat imperatif. Jadi, pemberian ganti kerugian tidak selalu ada, meski hakim menjatuhkan pidana bersyarat.

Dalam KUHAP, Pasal 98-101, diatur tentang kemungkinan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian (perdata) ke dalam perkara pidana. Ketentuan ini dapat dikatakan memberikan perlindungan korban kejahatan dalam mempermudah perolehan ganti kerugian, namun model ini juga mempersempit

ruang gerak korban sendiri. Dalam penggabungan perkara ini, berakhirnya putusan pidana berarti juga berakhirnya putusan perdata. Jadi, apabila dalam perkara pidana tidak ada upaya hukum, banding misalnya, maka putusan perdata harus mengikuti putusan pidana. Artinya, pihak penggugat yang menitipkan perkara kepada Jaksa tidak dapat melakukan upaya hukum, meski putusan atas tuntutan ganti kerugiannya tidak memuaskan.

Upaya perlindungan anak korban kekerasan baru mulai mendapat perhatian penguasa, secara lebih komprehensif, sejak ditetapkannya UU Perlindungan Anak⁷²

Meski perlindungan itu masih memerlukan instrumen hukum lainnya guna mengoperasionalkan perlindungan tersebut. Di samping adanya perlindungan yang bersifat abstrak (secara tidak langsung) melalui pemberian sanksi pidana kepada pelaku kekerasan terhadap anak, UU Perlindungan Anak juga menetapkan beberapa bentuk perlindungan yang lain terhadap anak korban kekerasan. Pasal 17 ayat (2) yang berbunyi: “Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan”. Kemudian dalam Pasal 18 disebutkan: “Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak memperoleh bantuan hukum dan bantuan lainnya”. Bentuk

⁷² Dalam penjelasan umum UU Perlindungan Anak, antara lain, disebutkan, bahwa “Meskipun UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggungjawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara, untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu undang-undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggungjawab tersebut. Dengan demikian, pembentukan UU ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya”.

perlindungan yang diberikan oleh UU (Pasal 17 ayat 2 dan Pasal 18) hanya berupa kerahasiaan si anak, bantuan hukum dan bantuan lain. Hanya sayang, bahwa makna kerahasiaan tersebut tidak ada penjelasan lebih lanjut. Kemudian perlindungan yang berupa bantuan lainnya, dalam penjasann Pasal 18, hanya disebutkan bahwa: “bantuan lainnya dalam ketentuan ini termasuk bantuan medik,, sosial, rehabilitasi, vokasional, dan pendidikan”.

Dalam Bab IX tentang Penyelenggaraan Perlindungan ditetapkan beberapa bentuk perlidungan anak yang mencakup perlindungan agama, kesehatan, sosial, dan pendidikan. Dalam perlindungan tersebut tidak disebutkan secara khusus tentang perlindungan bagi anak korban kekerasan. Baru dalam bagian kelima (Pasal 59-71) diatur tentang perlindungan khusus, namun sayangnya dalam ketentuan ini juga ditegaskan tentang bentuk perlidungan khusus bagi anak korban kekerasan. Dalam ketentuan ini hanya ditetapkan tentang proses dan pihak yang bertanggungjawan atas perlindungan anak korban kekerasan. Misalnya, perlindungan anak korban tindak pidana (Pasal 64 ayat 3) hanya ditentukan prosesnya, yaitu melalui:

- (1) upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
- (2) upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan menghindari labelisasi;
- (3) pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental maupun sosial; dan
- (4) pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai

perkembangan perkara.

Kemudian juga dalam hal terjadi kekerasan yang berupa eksploitasi anak secara ekonomi dan/atau seksual (Pasal 66), perlindungan dilakukan melalui:

- (1) penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- (2) pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
- (3) pelibatan pemerintah dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi anak secara ekonomi dan/atau seksual.

Pihak yang bertanggung jawab dalam perlindungan tersebut, semuanya hanya ditentukan, yaitu pemerintah dan masyarakat. Perlindungan yang diberikan oleh UU ini pada dasarnya juga masih bersifat abstrak, tidak secara langsung dapat dinikmati oleh korban kekerasan. Artinya, bahwa korban kekerasan tidak memperoleh perlindungan yang berupa pemenuhan atas kerugian yang dideritanya.